

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional, terdapat berbagai aktor yang memainkan peran dalam percaturan politik internasional yang dapat dikategorikan sebagai negara (*state actor*) dan non-negara (*non-state actor*). Negara merupakan aktor yang dalam aktivitasnya diwakili oleh pemerintah yang berada di negara tersebut. Sedangkan aktor non-negara dapat diartikan sebagai setiap entitas yang berkontribusi dalam hubungan internasional. Aktor non-negara dapat berupa organisasi internasional, individu yang berpengaruh, ataupun kelompok bisnis internasional (Bakry, Dasar-Dasar Hubungan Internasional, 2017).

Salah satu organisasi internasional yang memiliki tonggak sejarah panjang dalam sistem internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. *United Nations/* Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan akronim PBB adalah salah satu organisasi internasional yang keanggotaannya diisi oleh hampir seluruh negara di dunia. Hingga kini PBB memiliki jumlah anggota sebanyak 193 negara. PBB merupakan fasilitator dalam bidang hukum internasional, ekonomi internasional, keamanan internasional, dan perlindungan sosial. PBB didirikan pada tahun 1945 untuk menggantikan kegagalan pendahulunya yaitu LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Salah satu tujuan dari PBB adalah untuk mewujudkan kerja sama internasional dan memecahkan permasalahan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan kemanusiaan (Viani, 2018).

Sebagai upaya untuk membangun dunia agar lebih baik, para negara anggota PBB bertemu pada bulan September 2015 untuk berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 tujuan global dengan 169 target. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disingkat TPB) merupakan kerangka kerja lanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium yang kemudian secara

mendalam menghubungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari tujuan-tujuannya (Stafford-Smith, et al., 2017).

Dengan semboyan “*no one will left behind*” atau “tidak ada seorang pun yang tertinggal”, PBB berupaya menguatkan kebebasan universal di seluruh dunia melalui rencana aksi yang dibuat untuk orang, planet, dan juga kesejahteraan. Agenda TPB merupakan salah satu wujud dari penegasan PBB terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi instrumen internasional dalam bidang HAM dan hukum internasional. Sesuai dengan Piagam PBB, seluruh negara bertanggung jawab untuk memajukan HAM dan kebebasan hidup dasar bagi semua tanpa memberikan perbedaan apa pun dari segi ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, politik, agama, kebangsaan, kepemilikan, disabilitas atau kecacatan, maupun status lainnya.

Tujuh belas agenda TPB termaktub dalam Resolusi PBB dalam pertemuan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015. Tujuh belas tujuan tersebut di antaranya: 1) mengentaskan kemiskinan; 2) mengentaskan kelaparan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua orang di segala usia; 4) menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; 6) menjamin ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan; 7) menjamin akses energi terjangkau dan bersih; 8) mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan baik di dalam maupun luar negeri; 11) menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin produksi dan konsumsi berkelanjutan; 13) mengurangi perubahan iklim; 14) melestarikan laut untuk sumber daya berkelanjutan; 15) melestarikan kehidupan hewan di darat; 16) mempromosikan institusi yang damai, adil, dan kuat; serta 17) mempromosikan kerja sama untuk mencapai tujuan (United Nations, 2015).

Dalam menjalankan aktivitasnya, PBB memiliki lembaga khusus yang difokuskan untuk menangani masalah-masalah tertentu, salah satunya adalah lembaga khusus yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan

yaitu *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* atau yang lebih dikenal dengan UNESCO. UNESCO merupakan salah satu badan khusus milik PBB yang telah berdiri sejak tahun 1945. Berdasarkan Artikel 1 dari Konstitusi UNESCO, tujuan UNESCO adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia dengan ikut mendukung kerja sama yang dilakukan antar negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya untuk meningkatkan rasa hormat satu sama lain yang berlandaskan keadilan, hak asasi manusia, peraturan hukum, dan juga kebebasan hakiki (UNESCO, 1945). Hingga 2021, keanggotaan UNESCO diisi oleh sebanyak 193 negara di seluruh dunia. Kantor pusat UNESCO berada di Paris, Perancis dan memiliki kantor cabang serta komite nasional yang dibentuk di berbagai negara. UNESCO memiliki lima program utama yaitu pada lingkup pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora, budaya, dan komunikasi-informasi.

Untuk meraih tujuannya, UNESCO melakukan beberapa hal di antaranya adalah berkolaborasi untuk mengembangkan pengetahuan bersama melalui semua saluran media massa dan merekomendasikan perjanjian internasional yang mungkin diperlukan. UNESCO juga turut memberikan dorongan untuk pendidikan yang lebih merata dan penyebaran budaya dengan berkolaborasi dengan negara anggota untuk mencapai kesetaraan pendidikan dan menyarankan metode pendidikan yang cocok untuk diadopsi bagi anak-anak di seluruh dunia. Selain itu, UNESCO melaksanakan peningkatan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dengan cara menjamin konservasi dan perlindungan warisan dunia, karya seni dan monumen sejarah, serta merekomendasikan konvensi internasional yang mungkin diperlukan oleh negara anggota.

Salah satu tema yang menjadi fokus UNESCO dalam menjalankan berbagai aktivitasnya ialah pada bidang ilmu sosial dan humaniora. Pada masyarakat yang semakin majemuk seperti sekarang ini, UNESCO melanjutkan aktivitasnya dengan berlandaskan misi fundamental yang humanis untuk mendukung pemahaman antara satu dengan yang lainnya serta bekerja sama agar menciptakan perdamaian. UNESCO membantu orang-orang untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuannya agar masuk ke dalam masyarakat yang inklusif (UNESCO, 2021).

Perdamaian dapat tercipta dari aktivitas atau hal-hal kecil yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut kemudian membentuk suatu nilai yang dipertahankan oleh individu dan komunitas untuk menjalankan kehidupan yang sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, muncul ancaman-ancaman dalam kehidupan sosial seperti adanya ketidaksetaraan, pengucilan, dan kekerasan yang mendorong adanya sifat diskriminasi terhadap manusia. Berbagai ancaman tersebut dapat menjadi penghambat bagi tercapainya Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 yang juga dipromosikan oleh UNESCO sebagai lembaga dari PBB. TPB dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat, pembangunan berdampingan dengan kehidupan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta menciptakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan yang mampu meningkatkan kualitas hidup bagi generasi selanjutnya (Bappenas, 2020).

Masuknya Indonesia ke UNESCO pada 27 Mei 1950 tak terlepas dari implementasi politik luar negeri bebas aktif dan gencarnya semangat kerja sama global yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu. Keanggotaan Indonesia di UNESCO memberikan manfaat yang besar khususnya bagi pencapaian kepentingan nasional. Indonesia mulai membangun kerja sama dengan UNESCO di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, serta komunikasi informasi (Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia Untuk UNESCO, 2020).

Di Indonesia, UNESCO kerap kali menjalankan aktivitasnya sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangun berkelanjutan yang digagas oleh PBB yang salah satunya berfokus pada pencapaian kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan yang tertera pada tujuan ke-11. Aktivitas tersebut secara khusus dilakukan oleh UNESCO dan bekerja sama dengan organisasi PBB lainnya seperti *International Labour Organization (ILO)*, *World Health Organization (WHO)* serta berkolaborasi bersama Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) dengan menyelenggarakan acara yang membahas isu pembangunan kota inklusif bagi penyandang disabilitas pada tahun 2017 di Indonesia. Acara tersebut bertajuk “Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota menuju Kota Inklusif” yang dihadiri oleh 14 (empat belas) kota antara lain Padang, Tangerang Selatan, Lampung, Denpasar,

Yogyakarta, Metro Lampung, Surakarta, Mojokerto, Bengkulu, Ambon, Jakarta Pusat, Banda Aceh, Banjarmasin, dan Kupang. Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Piagam Jaringan Menuju Kota Inklusif (ILO, 2017).

Piagam tersebut dibentuk berdasarkan komitmen Indonesia untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan juga dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Maka dari itu, pelaksanaan pemberian hak asasi fundamental bagi penyandang disabilitas sangat ditekankan dan membutuhkan partisipasi dari unit pemerintahan dasar seperti Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk berkontribusi secara langsung bagi pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas di daerahnya.

Kota inklusif dalam konteks lokal dapat didefinisikan sebagai ‘kota ramah difabel’ dengan pertimbangan beberapa aspek seperti adanya partisipasi para penyandang disabilitas dalam kehidupannya sebagai warga kota, ketersediaan hak layanan penyandang disabilitas, pemenuhan hak disabilitas serta adanya sikap atau budaya inklusif yang ditonjolkan oleh warga kota (Maftuhin, 2017). Dalam lingkup nasional, kota inklusif dapat diwujudkan dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas yang tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam lingkup internasional, kota inklusif merupakan salah satu tujuan yang terdapat dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diprakarsai oleh PBB.

Penyandang disabilitas telah didefinisikan dari berbagai sumber. Menurut Resolusi PBB No. 61/106, penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai setiap orang yang tidak dapat menjamin dirinya sendiri, seluruh ataupun sebagian, kebutuhan individual secara normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai bentuk hasil dari kecacatan yang dialami, baik bersifat bawaan dari lahir maupun tidak, dalam kemampuan fisik ataupun mental (KEMENPPA RI, 2019). Sedangkan menurut UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat didefinisikan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensoris dalam kurun waktu lama yang dapat mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga sulit untuk berpartisipasi

penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak (Kemensos RI, 2018).

Berdasarkan fakta global yang ditulis oleh WHO dalam *World Disability Report* tahun 2011, sebanyak 15 persen penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas atau berjumlah lebih dari satu miliar orang dan terbilang sebagai kelompok minoritas terbesar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, terdapat berbagai sumber yang menjelaskan jumlah penyandang disabilitas. Misalnya pada tahun 2010, PUSDATIN Kementerian Sosial RI menekankan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berjumlah 11.580.117 orang. Sedangkan pada tahun yang sama, data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan penyandang disabilitas berjumlah 7.126.409 orang. Kurangnya keakuratan data bagi penyandang disabilitas menghambat aksi dan tindakan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah (International Labour Organization, 2013).


Indonesia menjadi negara dengan total populasi terbesar keempat di dunia. Sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 270.203.917 juta jiwa (Kompas, 2020). Namun data kependudukan yang berfokus pada suatu masyarakat tertentu, misalnya data penyandang disabilitas belum terintegrasi secara maksimal pada taraf nasional. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI menyatakan bahwa belum tersedianya data nasional terkait penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas. Data nasional mengenai ragam penyandang disabilitas hanya dapat diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Al Ansori, 2020).

Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 K.H Ma'ruf Amin menyoroti bahwa perbaikan data penyandang disabilitas sangat diperlukan agar dapat memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Indonesia membutuhkan data yang terintegrasi untuk menjelaskan jumlah, sebaran, dan karakteristik para penyandang disabilitas. Hingga kini terdapat berbagai sumber data yang berasal dari kementerian dan lembaga, di antaranya data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018 di BPS, data Kementerian Sosial RI 2021, dan Data Risesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2018 di Kementerian Kesehatan RI. Perbedaan data harus

dituntaskan dan menyusun data nasional yang terintegrasi sehingga perencanaan program kebijakan bagi para penyandang disabilitas dapat tepat sasaran dan mengakomodasi kebutuhan serta hak para penyandang disabilitas (Kemenpan RI, 2021).

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) merupakan salah satu kementerian yang turut berperan untuk menyediakan data penyandang disabilitas. Pada 2021, Kemensos baru memulai upaya untuk mendata ulang penyandang disabilitas setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2021. Hingga kini, Kemensos maupun kementerian terkait lainnya belum memiliki angka pasti mengenai penyandang disabilitas di Indonesia (Tempo, 2021). Berikut data penyandang disabilitas di Indonesia yang tercantum pada laman resmi Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kemensos RI. Namun pada data tersebut tidak tercantum mengenai tahun sehingga membuktikan kurangnya informasi data yang lengkap mengenai penyandang disabilitas.

Gambar 1 Data Penyandang Disabilitas Menurut Laman Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI



Sumber: Kemensos RI

Dike Aseilla, 2022.

PERAN UNESCO DALAM KEBIJAKAN KOTA INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN DALAM RANGKA Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KE-11 TAHUN 2017-2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.ac.id

Pada level perkotaan, kurangnya integrasi data difabel didukung oleh Sahabat Difabel Kota Banjarmasin yang menginginkan perbaikan data penyandang disabilitas pada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan belum terlaksananya pembaharuan data difabel di Kota Banjarmasin sejak tahun 2014. Hambatan tersebut terletak pada kurang pahamnya aparatur daerah seperti Ketua RT (Rukun Tetangga) yang tidak memahami apakah warganya menyandang disabilitas atau tidak. Bahkan selama ini Pemerintah Kota Banjarmasin hanya berpaku pada data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terbit tahun 2014 dan menyatakan jumlah penyandang disabilitas berjumlah 1.196 orang. Tentunya data tersebut tidak valid lagi jika dipakai pada tahun 2018 (Kumparan, 2018).

Banjarmasin sendiri merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas daerah sebesar 98,46 km persegi dengan total jumlah penduduk pada 2017 sebesar 692.793 juta jiwa. Banjarmasin merupakan kota terpadat di Kalimantan dengan menjadi pusat pengiriman berbagai komoditas perdagangan baik di dalam maupun luar negeri. Sejalan dengan keanggotaannya dalam Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif, Banjarmasin telah mengambil langkah nyata untuk implementasi agenda inklusivitas dengan mengeluarkan berbagai peraturan daerah seperti Peraturan Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Walikota No. 352 Tahun 2016 untuk pembentukan Forum Antar Lembaga Kota Banjarmasin untuk Disabilitas (UNESCO, 2017).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga SAPDA pada tahun 2016, para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih mengalami eksklusi sosial dan juga diskriminasi. Palsanya, Kota Banjarmasin merupakan kota yang mencanangkan diri sebagai kota inklusif dan telah memiliki regulasi untuk mengatur tentang perlindungan serta pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Hambatan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan yang kurang tepat sasaran dan kurang efisien (Andriani, 2016).

Pemerintah kota memiliki peran yang kuat terhadap pembuatan kebijakan suatu daerah. Untuk membuat suatu kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas, pemerintah kota membutuhkan data partisipatif yang valid dan baru agar pembuatan kebijakan terhadap para difabel dapat sesuai kebutuhan. Data mengenai penyandang disabilitas yang tersedia dari sumber resmi sangat sulit ditemukan dan sering kali sudah tidak relevan karena tidak mengalami pembaharuan. Data yang tersedia kebanyakan bersifat nasional sehingga sulit bagi pembuat kebijakan kota untuk memanfaatkannya untuk desain kebijakan lokal. Maka dari itu, kantor desa dan wali kota berupaya untuk mendapatkan data partisipatif untuk mengisi kesenjangan statistik resmi. Data tersebut dikumpulkan dari unit kota paling kecil seperti RT/RW yang kemudian data tersebut dapat lahir berupa profil kota disabilitas dan lain sebagainya serta dijadikan acuan untuk pembuatan kebijakan kota yang inklusif.

Pada 2017, UNESCO berkolaborasi dengan Yayasan Kota Kita mengatasi permasalahan kesenjangan ketersediaan data penyandang disabilitas di Kota Solo, Yogyakarta dengan melakukan pengumpulan data partisipatif penyandang disabilitas di Solo. Pengumpulan data disabilitas merupakan salah satu hal dasar yang sangat diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan bagi pemerintah kota. Kerja sama tersebut juga menghasilkan sebuah metodologi pengumpulan data bagi penyandang disabilitas yang dapat diterapkan oleh kota-kota lain di Indonesia (UNESCO, 2017).

Kota-kota di Indonesia memiliki semangat inovasi kebijakan sosial bagi penyandang disabilitas. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut terhambat dikarenakan kurangnya data yang relevan di tingkat lokal dan kota. Hal serupa dialami oleh Kota Banjarmasin. Maka dari itu, UNESCO melalui program ilmu sosial dan humaniora membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin untuk mengumpulkan data partisipatif penyandang disabilitas dan memberikan berbagai gagasan program yang dapat dilaksanakan oleh Pemkot Banjarmasin menuju Kota Ramah Disabilitas. Proyek ini dilakukan pada 2018-2019 dan berkolaborasi dengan Yayasan Kota Kita serta *stakeholder* lainnya.

Langkah ini merupakan suatu wujud dari peran UNESCO sebagai organisasi internasional di bidang ilmu pengetahuan untuk membantu negara anggotanya dalam merumuskan kebijakan nasional khususnya kota inklusif yang sesuai dengan penggunaan ilmu sosial dan humaniora serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan ilmu sosial dan humaniora pada penyusunan kebijakan inklusif merupakan salah satu contoh langkah pencapaian TPB ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan yang dilakukan oleh UNESCO di Indonesia.

Konstitusi UNESCO di bidang ilmu sosial dan humaniora menekankan promosi perdamaian pada hubungan ilmiah masyarakat dunia di mana setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi atas pemajuan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Pada konstitusi tersebut juga dijelaskan mengenai peran ilmu pengetahuan bagi pembuatan kebijakan nasional agar dapat terbentuk masyarakat yang adil dan inklusif. Negara anggota juga diharapkan memberikan ruang bagi penelitian ilmiah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan (UNESCO, 2017).

Menjadi kota inklusif merupakan salah satu impian bagi kota-kota di Indonesia, salah satunya adalah Kota Banjarmasin yang telah melakukan aksi nyata seperti mengeluarkan kebijakan tentang penyandang disabilitas dan menandatangani piagam kota inklusif yang diadakan UNESCO. Tetapi kebijakan tersebut terhambat dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya integrasi data penyandang disabilitas yang valid dan terbaru di Kota Banjarmasin. Terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas ini membuat UNESCO memainkan perannya sebagai organisasi internasional di bidang ilmu sosial dan humaniora untuk membantu Pemkot Banjarmasin dalam proses pembentukan kebijakan kota inklusif melalui pengumpulan data penyandang disabilitas dan memberikan gagasan program menuju Banjarmasin Kota Ramah Disabilitas.

Peran UNESCO dalam mendukung kebijakan kota inklusif merupakan sesuatu yang aktual bagi pengembangan kota berkelanjutan yang ramah disabilitas di Indonesia. Penelitian terdahulu mengenai **kebijakan kota inklusif**, misalnya telah dilakukan oleh Nurul Saadah Andriani (2016) yang menggambarkan fenomena eksklusi sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas di Kota

Banjarmasin berdasarkan survei lembaga SAPDA pada 2016. Padahal Pemkot Banjarmasin telah mengeluarkan kebijakan mengenai hak penyandang disabilitas pada 2013 namun kenyataannya para difabel di kota tersebut masih mengalami eksklusi (Andriani, 2016). Adi Suhendra (2017) menjelaskan bahwa kota ramah disabilitas diinisiasi melalui konvensi PBB untuk melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut sebagai bentuk kesungguhan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya (Suhendra, 2017).

Penelitian lain yang serupa ditulis oleh Arif Maftuhin (2017) mengenai konsep kota inklusif di Indonesia yang berkembang sebagai kota ramah difabel dan wajib memperhatikan empat komponen utama yaitu partisipasi difabel, ketersediaan layanan hak para difabel, adanya aksesibilitas, dan sikap inklusif warga kota (Maftuhin, 2017). Kemudian Ardila Kurniawan dan Jumiati (2020) memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan kota inklusi di Kota Padang, Indonesia yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurang sumber daya manusia, pendanaan, kebijakan yang belum tepat sasaran, dan belum terbentuknya tim khusus yang mengurus hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang (Kurniawan & Jumiati, 2020).

Mempertimbangkan bahwa kebijakan kota inklusif berkaitan dengan pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, maka sejumlah penelitian terdahulu mengenai **pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11** ditinjau oleh Ismaila Rimi Abubakar dan Yusuf Adedoyin Aina (2019) yang menjelaskan bahwa kemauan politik dan melibatkan pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai tujuan dari kerangka TPB. Namun terdapat tantangan yang dihadapi seperti ketersediaan data, perbedaan dan konseptualisasi indikator universal dengan realitas lokal sehingga institusi nasional yang mengumpulkan data harus bekerja sama dalam melacak dan mengumpulkan data yang relevan dengan TPB (Abubakar & Aina, 2019). Penelitian yang sejalan dikemukakan oleh Amjad Trifita dan Ridha Amaliyah (2020) yang menggambarkan bahwa fungsi pemerintah lokal dalam tercapainya TPB ke-11 dapat dilihat melalui persediaan ruang publik untuk

menciptakan interaksi masyarakat dalam skema kota berkelanjutan (Trifita & Amaliyah, 2020).

Mengenai **peran UNESCO** yang menjadi sudut pandang analisis dalam penelitian ini, sejumlah penelitian mengenai peran UNESCO ditulis oleh Zinette Bergman et al (2018) yang menjelaskan mengenai kontribusi program UNESCO Chair yaitu program ilmu pengetahuan alam yang berfungsi sebagai *think thank* dan sebagai jembatan penghubung antara akademisi, masyarakat sipil, komunitas lokal, penelitian, dan pembuat kebijakan. Berdasarkan kaitannya dengan TPB ke-11, program UNESCO Chair bergerak dalam aktivitas kolaborasi antara pengajaran dan penelitian yang berhubungan dengan kota dan kebutuhan sosial (Bergman, Bergman, Fernandes, Grossrieder, & Schneider, 2018).

Penelitian lainnya mengenai peran UNESCO digambarkan oleh Alexandros K. Makarigakis dan Blanca Elena Jimenez-Cisneros (2019) mengenai kontribusi UNESCO dalam menangani tantangan kelangkaan air di skala global. UNESCO merupakan organisasi naungan PBB yang bergerak di bidang penelitian dan memiliki Program Hidrologi Internasional untuk bekerja sama dalam pengembangan ilmu air di tingkat antar pemerintah. Hal ini merupakan sebuah bentuk peran UNESCO dalam mencapai tujuan TPB ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi yang layak dengan melakukan kerja sama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat kebijakan berdasarkan sains, dan memfasilitasi pendidikan dan kapasitas dalam rangka pengelolaan sumber daya air (Makarigakis & Jimenez-Cisneros, 2019).

Rivaldi (2019) yang menggambarkan peran UNESCO sebagai organisasi internasional di bidang kebudayaan dalam melakukan konservasi bagi penyelamatan situs Palmyra (Rivaldi, 2019). Berbeda dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini akan berfokus pada peran UNESCO sebagai organisasi internasional ilmu pengetahuan dalam memberikan bantuan penelitian bagi penentuan kebijakan nasional suatu negara.

Berangkat dari berbagai penelitian terdahulu yang telah diulas, peneliti kemudian mengelaborasi temuan tersebut untuk melihat lebih jauh mengenai peran UNESCO dalam pelaksanaan program pada bidang sosial dan humaniora di

Indonesia. Dari penelitian yang telah ada, terdapat celah bagi penulis untuk meneliti sejauh mana peran UNESCO dalam mendukung program kota inklusif sehingga penulis ingin meneliti **“Peran UNESCO dalam Mendukung Kebijakan Kota Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Instrumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ke-11 di Kota Banjarmasin”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam implementasi kebijakan kota inklusif membuat UNESCO melaksanakan perannya sebagai organisasi internasional di bidang sosial dan humaniora untuk membantu proses pengumpulan data penyandang disabilitas serta memberikan gagasan program menuju Banjarmasin Kota Ramah Disabilitas. Pelaksanaan program pengumpulan data dan gagasan program kota inklusif tersebut sejalan dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 yang diprakarsai oleh PBB. Penelitian ini memiliki kurun waktu 2017-2019 dikarenakan peran UNESCO dalam mendukung kebijakan kota inklusif di Banjarmasin diawali dengan adanya Piagam Jaringan Menuju Kota Inklusif pada tahun 2017. Selanjutnya, peran UNESCO untuk mendukung kebijakan Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusif Ramah Disabilitas berakhir pada tahun 2019. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana peran UNESCO dalam kebijakan kota inklusif bagi penyandang disabilitas dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 di Kota Banjarmasin tahun 2017-2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran UNESCO dalam mendukung kebijakan kota inklusif di Kota Banjarmasin. Kemudian penulis membagi secara lebih terperinci tujuan penelitian ini yang kemudian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini menggambarkan peran yang dilakukan oleh UNESCO sebagai organisasi internasional di bidang ilmu pengetahuan untuk membantu Pemkot Banjarmasin dalam proses pembentukan kebijakan kota inklusif.
2. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyandingkan teori yang sudah ada dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, konsep organisasi internasional dan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Ilmu Hubungan Internasional digunakan untuk menganalisis peran UNESCO dalam membantu Pemkot Banjarmasin untuk melaksanakan kebijakan kota inklusif sesuai dengan nilai-nilai PBB.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan manfaat penelitian menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui peran UNESCO sebagai organisasi internasional di bidang keilmuan dalam membantu pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menggunakan teori dan konsep yang ada di Hubungan Internasional untuk menjelaskan peran organisasi internasional di lapangan.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya serta menjadi pembeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan bagi teori dan konsep yang digunakan sehingga dapat berkontribusi terhadap penambahan wawasan dalam Ilmu Hubungan Internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini, penulis membagi tulisan yang terdiri dari enam bab utama agar penulisan penelitian menjadi lebih terstruktur. Bab utama

tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam VI (enam) bab utama, yaitu:

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. Dalam latar belakang masalah, penulis menjelaskan mengenai ketertarikan penulis dalam mengangkat permasalahan penelitian tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penjabaran studi terdahulu sebagai acuan literatur dalam penelitian penulis. Bab ini dilengkapi dengan perumusan pertanyaan penelitian dan dilanjutkan dengan identifikasi tujuan dan manfaat penelitian yang digolongkan secara praktis dan akademis. Bab ini ditutup dengan penjabaran sistematika penulisan agar penelitian ini menjadi lebih terstruktur.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab penelitian yaitu konsep dan teori penelitian serta kerangka penelitian. Konsep dan teori penelitian merupakan sarana yang digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini. Konsep dan teori yang digunakan berasal dari Ilmu Hubungan Internasional yang sejalan dengan fenomena yang akan diteliti. Sedangkan kerangka pemikiran dibutuhkan oleh penulis untuk memberikan gambaran umum serta alur berpikir dalam menjalankan penelitian ini yang berasal dari rumusan masalah hingga menemukan hasil atau jawaban penelitian.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai instrumen penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menemukan hasil penelitian. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan juga tabel rencana waktu penelitian.

D. BAB IV PERKEMBANGAN ISU DISABILITAS DI DUNIA DAN KETERLIBATAN UNESCO DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini menguraikan tentang sejarah pergerakan sosial di dunia terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam skala internasional, PBB merupakan salah satu organisasi yang terbuka dalam menyikapi isu disabilitas dan turut menyisipkan isu disabilitas ataupun inklusivitas di dalam agenda aktivitas maupun perjanjian internasional yang dikeluarkannya. Selain itu, UNESCO sebagai salah satu organisasi di bawah naungan PBB juga ikut mempromosikan isu ini dalam program-programnya.

E. BAB V PERAN UNESCO DALAM KEBIJAKAN KOTA INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN

Bab ini akan menguraikan temuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang didapatkan melalui metode penelitian yang kemudian data-data tersebut dianalisis melalui konsep dan teori yang telah dipilih pada bab tinjauan pustaka. Secara umum, bab ini menjelaskan mengenai peran UNESCO yang ditinjau melalui konsep organisasi internasional dan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan dalam membantu Pemkot Banjarmasin untuk menyusun kebijakan kota inklusif yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

F. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan argumen terakhir penulis setelah melakukan serangkaian analisis pada bab pembahasan. Kesimpulan yang diberikan merupakan rangkuman sederhana dari pembahasan yang telah dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Saran yang diberikan berisi pendapat penulis mengenai upaya pemecahan masalah baik secara praktis maupun akademis untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.